




PUTUSAN

Nomor 5716/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 12 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irsyad Noor, S.Sy., MH. dan Samha Nailufar, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 22 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xx xxx, Hp. xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 5716/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/176/V/2013, tertanggal 31 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK 1, lahir di Tangerang 13 September 2013;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sulit dinasehati dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
 - b. Bahwa setelah pisah rumah di tahun 2017, pada tahun 2018 Termohon telah menikah lagi;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2017, dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama Kembali kerumah orangtua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3674041022023059 tertanggal 18 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI P-1**, mengaku sebagai teman dekat Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa setahu saksi benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar Pemohon juga sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon telah menikah lagi ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;
2. **SAKSI P-2**, mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 9 hal.



setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar Pemohon juga sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon, dan Termohon telah menikah lagi ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekcoakan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana perpecahan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 209.000.- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra, Hj. Aprin Astuti, MSI dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 64.000.- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000.- |

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 209.000,-
(dua ratus sembilan ribu rupiah)	

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)